



PUTUSAN

NOMOR 541/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Munawir Bin Sirajul Munir**;
2. Tempat lahir : Juli Seutuy;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manggis Desa Juli Meunasah-Seutuy Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal **18 Februari 2024**;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 Agustus 2023 Register Perkara Nomor: PDM- 86/BIR/08/2023, yaitu sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia Terdakwa Munawir Bin Sirajul Munir pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di samping sebuah kios yang terletak di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari juma tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah sewanya yang terletak di Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen pergi dengan berjalan kaki menuju warung kopi yang berada di Desa Juli Meunasah Seutuy Kec. Juli Kab. Bireuen, setibanya di warung kopi tersebut Terdakwa minum kopi Bersama dengan kawan-kawannya, kemudian sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor merk Supra X warna merah hitam milik orang yang juga berada di warung kopi tersebut dengan alasan untuk membeli nasi di Kota Bireuen, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, setibanya di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Terdakwa langsung menuju sebuah kios dan melihat Apayan (DPO) sedang duduk di sebuah pondok yang berada di samping kanan kios tersebut seorang diri, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menjumpai Apayan (DPO) dan mengatakan "Apayan berikan saya sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Apayan (DPO) berkata "mana uangnya?" kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Apayan (DPO), setelah Apayan (DPO) menerima uang tersebut kemudian Apayan (DPO) langsung turun menuju ke Semak-semak yang berada di belakang pondok untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan berselang 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 18.45 WIB Apayan (DPO) Kembali ke pondok dan menjumpai Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun memegangnya di tangan sebelah kiri dan langsung Kembali menuju ke warung kopi yang berada di Desa Juli Meunasah Seutuy Kec. Juli Kab. Bireuen untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kios dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih Terdakwa genggam di tangan sebelah kirinya, setelah sampai di rumah saudaranya Terdakwa langsung duduk di kursi yang berada di teras rumah tersebut dan sekira pukul 19.00 WIB tiba-tiba datang saksi Brigadir Azhari dan saksi Brigadir Ilhamdi yang merupakan personel satresnarkoba Polres Bireuen, mengetahui hal tersebut Terdakwa terkejut yang kemudian mengakibatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya terjatuh ke lantai, kemudian saksi Brigadir Azhari dan saksi Brigadir Ilhamdi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan/intergogasi terhadap Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (Satu) unti HP Android merk Oppo warna hitam;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 66/SP.60060/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3581/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yudiatnis, ST. dan Dr. Supiyani, M.Si. yang

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram diduga mengandung narkotika;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus yang mana barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop plastik, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik Terdakwa Munawir Bin Sirajul Munir adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Munawir Bin Sirajul Munir pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saudara teras rumah saudara Terdakwa yang terletak di Desa Juli Meunasah Seutuy Kec. Juli kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB saksi Brigadir Azhari dan saksi Brigadir Ilhamdi yang merupakan personel satresnarkoba polres Bireuen menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Juli Meunasah Seutuy Kec. Juli Kab. Bireuen ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Brigadir Azhari dan saksi Brigadir Ilhamdi langsung menuju ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setelah saksi Brigadir Azhari dan saksi Brigadir Ilhamdi sampai di Desa Juli Meunasah Seutuy Kec. Juli Kab. Bireuen, saksi Brigadir Azhari dan saksi

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Ilhamdi langsung menuju salah satu rumah yang mana pada saksi Brigadir Azhari dan saksi Brigadir Ilhamdi datang ke salah satu rumah tersebut ada Terdakwa yang sedang duduk di kursi teras rumah, mengetahui saksi Brigadir Azhari dan saksi Brigadir Ilhamdi datang, Terdakwa merasa terkejut dan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya ke lantai, mengetahui hal tersebut saksi Brigadir Azhari dan saksi Brigadir Ilhamdi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekaligus pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan/interogasi tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram
- 1 (Satu) unti HP Android merk Oppo warna hitam

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut:

Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 66/SP.60060/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3581/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yudiatnis, ST. dan Dr. Supiyani, M.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram diduga mengandung narkoba;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus yang mana barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop plastik, diikat dengan benang warna

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik Terdakwa Munawir Bin Sirajul Munir adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 4 Desember 2023., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Register Perkara : PDM- 86/BIR/08/2023 tanggal 02 November 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin Sirajul Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu Golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram lalu dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- 1 (satu) unit Hp Android merk oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bir., tanggal 14 November 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin Sirajul Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram (berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 128/PenPid.B-SITA/2023/PN Bir), selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Android merk oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bir yang dibuat oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 21 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 November 2023 Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bir tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 168/Pid.Sus/2023/ PN Bir, yang dibuat oleh Khairullah, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 22 November 2023 permintaan banding yang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 168/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Alian,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen dan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 November 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 168/Pid.Sus/2023/ PN Bir, yang dibuat oleh Khairullah, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 29 November 2023 Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 22 November 2023 yang dibuat oleh Khairullah, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori Banding tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bir Tanggal 14 November 2023 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA



serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEADILAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM SESUAI dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi penangkap yaitu pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB saksi Brigadir AZHARI dan saksi Brigadir ILHAMDI yang merupakan personel satresnarkoba polres Bireuen menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Juli Meunasah Seutuy Kec. Juli Kab. Bireuen ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Brigadir AZHARI dan saksi Brigadir ILHAMDI langsung menuju ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setelah saksi Brigadir AZHARI dan saksi Brigadir ILHAMDI sampai di Desa Juli Meunasah Seutuy Kec. Juli Kab. Bireuen, saksi Brigadir AZHARI dan saksi Brigadir ILHAMDI langsung menuju salah satu rumah yang mana pada saat saksi Brigadir AZHARI dan saksi Brigadir ILHAMDI datang ke salah satu rumah tersebut ada terdakwa yang sedang duduk di kursi teras rumah, mengetahui saksi Brigadir AZHARI dan saksi Brigadir ILHAMDI datang, terdakwa merasa terkejut dan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sedang terdakwa genggam menggunakan tangan kirinya ke lantai, mengetahui hal tersebut saksi Brigadir AZHARI dan saksi Brigadir ILHAMDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekaligus pemeriksaan/interogasi terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan/interogasi tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastic bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram
- 1 (satu) unti HP Android merk Oppo warna hitam

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam putusan Nomor : 168/Pid.Sus/2023/PN Bir Tanggal 14 November 2023 telah menghukum terdakwa bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut sangatlah keliru jika Majelis Hakim dalam perkara aquo menghukum ringan terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 168/Pid.Sus/2023/PN Bir Tanggal 14 November 2023 atas nama Terdakwa MUNAWIR Bin SIRAJUL MUNIR tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa MUNAWIR Bin SIRAJUL MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-86/BIR/08/2023 tanggal 02 November 2023 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bir, tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, dan memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut diatas., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan atas perbuatannya itu Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah didasarkan pada fakta hukum dipersidangan demikian pula tentang penjatuhan pidananya, karena dikaitkan dengan barang bukti yang relatif sangat sedikit yaitu 0,12 gram, dimana tujuannya untuk digunakan bagi diri sendiri, atas fakta hukum tersebut pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa juga telah setimpal dengan perbuatannya serta Rasa keadilan, demikian pula dengan pertimbangan barang bukti dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bir, tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan,

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bir, tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023**, oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum dan Rahmawati, S.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Desember 2023 Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Desember 2023** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Ramdhani, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan Penetapan Panitera Nomor

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 27 Desember 2023 tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

Dto.

2. Rahmawati, S.H

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Ramdhani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)